



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **Jumadi**
Tempat lahir : Pamekasan.
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 1 Juli 197.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Karang Timur, Desa Tamberu Agung,
Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat bernama **Nurhayati Iriani, S.H. dkk.** Penasihat Hukum berkantor di Jalan "POSBANKUMMADIN" beralamat di Jalan Segara Nomor 99, Kecamatan Jungcangcang, Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Februari 2022 Nomor 24Pid.Sus/2022/PN Pmk.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pmk



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 24/Pen.Pid/2022/PN Pmk tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2022/PN Pmk tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat 1 Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADI berupa pidana penjara selama : 4(empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terdakwa membayar DENDA sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) SUBSIDAIR : 3 (TIGA) Bulan Penjara ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*Lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa JUMADI dan saksi SUTIKNO (*Terpidana*) pada hari SELASA tanggal 20 OKTOBER 2020 sekira Pukul 11.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Oktober 2020 bertempat di rumah terdakwa Dusun Karang Timur, Desa Tamberru Agung, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*"

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pmk



dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi AIPDA MOH. WAHYUDI dan saksi BRIPTU MOH. NORHOLIS, SH (*yang merupakan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Pamekasan*) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Raya Tamberru, Kec.. Batumarmar, Kab. Pamekasan mengamankan saksi SUTIKNO (*terpidana*) karena telah menjual Narkotika golongan I jenis sabu kepada Zainal Fatah (*terpidana*) yang sebelumnya saksi Sutikno membeli sabu tersebut kepada terdakwa JUMADI yang pada saat itu terdakwa Jumadi belum berhasil diamankan (*Daftar Pencarian Orang*), kemudian saksi AIPDA MOH. WAHYUDI dan saksi BRIPTU MOH. NORHOLIS, SH membawa saksi Sutikno (*terpidana*) dan Zainal Fatah (*terpidana*) ke Kantor Polres Pamekasan berikut barang bukti berupa : 1 *pocket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Kotor ± 0,30 Gram* guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa kemudian saksi AIPDA MOH. WAHYUDI dan saksi BRIPTU MOH. NORHOLIS, SH melakukan pencarian terhadap terdakwa JUMADI namun belum diketemukan hingga akhirnya terdakwa JUMADI ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Resnarkoba Polres Pamekasan Nomor : DPO / 06 / X / 2020 / Satresnarkoba Tanggal 20 Oktober 2020. Kemudian saksi AIPDA MOH. WAHYUDI dan saksi BRIPTU MOH. NORHOLIS, SH berhasil menangkap terdakwa JUMADI pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira Jam 13.00 Wib di rumah terdakwa Jumadi bertempat di Dusun Karang Timur, Desa Tamberu Agung, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan selanjutnya saksi AIPDA MOH. WAHYUDI dan saksi BRIPTU MOH. NORHOLIS, SH bersama satu team membawa terdakwa Jumadi ke Kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa peranan terdakwa JUMADI sebagai orang yang menjual *Narkotika Golongan I jenis sabu* sedangkan saksi SUTIKNO (*terpidana*) adalah orang yang membeli sabu – sabu kepada terdakwa JUMADI. Maksud dan tujuan terdakwa Jumadi menjual *Narkotika Golongan I jenis sabu* kepada saksi SUTIKNO (*terpidana*) karena terdakwa JUMADI ingin mendapatkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pmk



- imbalan berupa sabu dari saksi Sutikno untuk dikonsumsi sendiri. Sedangkan maksud dan tujuan saksi SUTIKNO membeli sabu kepada terdakwa Jumadi karena saksi Sutikno disuruh Zainal Fatah (*terpidana*) dan ingin diberi sabu secara Gratis oleh terdakwa Jumadi ;
- Bahwa cara terdakwa Jumadi menjual sabu kepada saksi Sutikno adalah : awalnya saksi Sutikno menelpon Terdakwa Jumadi dan berkata “ Saya mau beli sabu Rp. 200.000,- kemudian terdakwa Jumadi menjawab “ Iya Kerumah”. Kemudian saksi Sutikno berangkat kerumah terdakwa Jumadi dan sesampainya di rumah Jumadi saksi sutikno bertemu dengan terdakwa Jumadi kemudian saksi Sutikno menyerahkan Uang Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada terdakwa Jumadi untuk harga pembelian sabu, setelah itu terdakwa Jumadi menyerahkan sabu kepada saksi Sutikno ;
 - Bahwa terdakwa Jumadi dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Sutikno sudah sebanyak 3 kali yakni : *Pertama* sebelum saksi sutikno ditangkap terdakwa Jumadi menjual 1 pocket sabu kepada saksi sutikno seharga Rp. 150.000,-, (*seratus lima puluh ribu rupiah*) yang *Kedua* pada tanggal 18 Oktober 2020 terdakwa menjual 1 pocket sabu kepada Saksi Sutikno seharga Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan yang *terakhir* pada Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 jam 11.00 Wib terdakwa menjual 1 pocket sabu kepada saksi Sutikno seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) ;
 - Bahwa sabu yang terdakwa Jumadi jual kepada saksi Sutikno tersebut didapatkan dengan cara terdakwa Jumadi membeli kepada temannya yang bernama NUR SALAM (DPO) yang beralamat di Desa Sokobanah, Kabupaten Sampang ;
 - Bahwa terdakwa JUMADI dan saksi SUTIKNO (*terpidana*) dalam melakukan *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 9646 / NNF / 2020, tanggal 20 November 2020, yang dibuat ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI. S. Si, Apt, M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm , Apt Penata I Nip. 19810522201101 2 002 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T pangkat Inspektur Polisi Satu Brp. 91040336 Mengetahui



KALABFOR POLDA JATIM Haris Aksara, SH, Komisaris Besar Polisi Nrp. 66080393., Menerangkan bahwa barang bukti yang diterima, nomor :

- 19060 / 2020 / NNF.- : Berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,043 Gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : ZAINAL FATAH, Dkk

- Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil Pemeriksaan Dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C sebagai berikut :

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 19060 / 2020 / NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang - undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa, terdakwa JUMADI dan saksi SUTIKNO (*Terpidana*) pada hari SELASA tanggal 20 OKTOBER 2020 sekira Pukul 11.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan OKTOBER 2020 bertempat di rumah terdakwa Dusun Karang Timur, Desa Tamberru Agung, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan “ *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi AIPDA MOH. WAHYUDI dan saksi BRIPTU MOH. NORHOLIS, SH (*yang merupakan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Pamekasan*) pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Raya Tamberru, Kec.. Batumarmar, Kab. Pamekasan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pmk



mengamankan saksi SUTIKNO (*terpidana*) karena telah menjual Narkotika golongan I jenis sabu kepada Zainal Fatah (*terpidana*) yang sebelumnya saksi Sutikno membeli sabu tersebut kepada terdakwa JUMADI yang pada saat itu terdakwa Jumadi belum berhasil diamankan (*Daftar Pencarian Orang*), kemudian saksi AIPDA MOH. WAHYUDI dan saksi BRIPTU MOH. NORHOLIS, SH membawa saksi Sutikno (*terpidana*) dan Zainal Fatah (*terpidana*) ke Kantor Polres Pamekasan berikut barang bukti berupa : 1 *pocket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Kotor ± 0,30 Gram* guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa kemudian saksi AIPDA MOH. WAHYUDI dan saksi BRIPTU MOH. NORHOLIS, SH melakukan pencarian terhadap terdakwa JUMADI namun belum diketemukan hingga akhirnya terdakwa JUMADI ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Resnarkoba Polres Pamekasan Nomor : DPO / 06 / X / 2020 / Satresnarkoba Tanggal 20 Oktober 2020. Kemudian saksi AIPDA MOH. WAHYUDI dan saksi BRIPTU MOH. NORHOLIS, SH berhasil menangkap terdakwa JUMADI pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira Jam 13.00 Wib di rumah terdakwa Jumadi bertempat di Dusun Karang Timur, Desa Tamberu Agung, Kec. Baturmarmar, Kab. Pamekasan selanjutnya saksi AIPDA MOH. WAHYUDI dan saksi BRIPTU MOH. NORHOLIS, SH bersama satu team membawa terdakwa Jumadi ke Kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa JUMADI menjual *Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu* kepada Saksi Sutikno sedangkan saksi SUTIKNO adalah yang membeli sabu – sabu kepada terdakwa Jumadi. Maksud dan tujuan terdakwa Jumadi menjual *Narkotika Golongan I jenis sabu* kepada saksi SUTIKNO (*terpidana*) karena terdakwa JUMADI ingin mendapatkan imbalan berupa sabu dari saksi Sutikno untuk dikonsumsi sendiri. Sedangkan maksud dan tujuan saksi SUTIKNO membeli sabu kepada terdakwa Jumadi karena saksi Sutikno disuruh Zainal Fatah (*terpidana*) dan ingin diberi sabu secara Gratis oleh terdakwa Jumadi ;
- Bahwa cara terdakwa Jumadi menjual sabu kepada saksi Sutikno adalah : awalnya saksi Sutikno menelpon Terdakwa Jumadi dan berkata “ Saya mau beli sabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Jumadi menjawab “ Iya Kerumah”. Kemudian saksi Sutikno berangkat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pmk



kerumah terdakwa Jumadi dan sesampainya di rumah Jumadi saksi Sutikno bertemu dengan terdakwa Jumadi kemudian saksi Sutikno menyerahkan Uang Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada terdakwa Jumadi untuk harga pembelian sabu, setelah itu sabu yang telah dikuasai oleh terdakwa Jumadi kemudian diserahkan kepada saksi Sutikno, setelah saksi Sutikno menerima dan menguasai sabu tersebut kemudian saksi Sutikno pergi ;

- Bahwa terdakwa Jumadi dan Saksi Sutikno (*terpidana*) dalam melakukan *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Menguasai Narkotika Golongan I* jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 9646 / NNF / 2020, tanggal 20 November 2020, yang dibuat ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI. S. Si, Apt, M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm , Apt Penata I Nip. 19810522201101 2 002 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T pangkat Inspektur Polisi Satu Brp. 91040336 Mengetahui KALABFOR POLDA JATIM Haris Aksara, SH, Komisaris Besar Polisi Nrp. 66080393., Menerangkan bahwa barang bukti yang diterima, nomor :
 - 19060 / 2020 / NNF.- : Berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,043 Gram
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : ZAINAL FATAH, Dkk
 - Hasil Pemeriksaan :
Dari Hasil Pemeriksaan Dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C sebagai berikut :
Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina
 - KESIMPULAN :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 19060 / 2020 / NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti, namun baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Moh. Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah anggota polisi pada Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu);
- Bahwa awalnya saksi mengamankan ZAINAL FATAH dan SUTIKNO pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 bersama dengan BRIPTU MOH. WAHYUDI, karena telah kedapatan, memiliki, menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang telah saksi temukan dengan tim pada saat mengamankan ZAINAL FATAH tersebut berupa 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditimbang dihadapan saksi dengan berat kotor + 0,30 dan 1 pipet kaca yang masih ada sisa/bekas sabu, dan ZAINAL FATAH setelah diinterogasi mengakui mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada SUTIKNO, sedangkan SUTIKNO menerangkan sabu tersebut dengan cara kepunyaan Terdakwa
- Bahwa kemudian saksi berhasil mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa Di Dusun Karang Timur, Desa Tamberu Agung, Kecamatan Baturmarmar, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa, SUTIKNO mendapatkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada NURSALAM (DPO) alamat Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan Barang Bukti sabu dan terdakwa tidak dapat menunjukkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pmk



surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika golongan I jenis sabu yang sebelumnya telah diserahkan kepada Sutikno;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik + 0,30 gram yang ditemukan pada ZAINAL FATAH ;
- Bahwa barang bukti telah dicek Labfor hasilnya positif metamfetamine ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Moh. Nor Holis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah anggota polisi pada Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu);
- Bahwa awalnya saksi mengamankan ZAINAL FATAH dan SUTIKNO pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 bersama dengan BRIPTU MOH. NORHOIS, karena telah kedapatan, memiliki, menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang telah saksi temukan dengan tim pada saat mengamankan ZAINAL FATAH tersebut berupa 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang yang ditimbang dihadapan saksi dengan berat kotor + 0,30 dan 1 pipet kaca yang masih ada sisa/bekas sabu, dan ZAINAL FATAH setelah diinterogasi mengakui mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada SUTIKNO, sedangkan SUTIKNO menerangkan sabu tersebut dengan cara kepunyaan Terdakwa
- Bahwa kemudian saksi berhasil mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa Di Dusun Karang Timur, Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa, SUTIKNO mendapatkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada NURSALAM (DPO) alamat Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pmk



- Bahwa pada saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan Barang Bukti sabu dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika golongan I jenis sabu yang sebelumnya telah diserahkan kepada Sutikno;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik + 0,30 gram yang ditemukan pada ZAINAL FATAH ;
- Bahwa barang bukti telah dicek Labfor hasilnya positif metamfetamin

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB karena telah menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis sabu .;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti sabu yang ditemukan oleh petugas pada ZAINAL FATAH dari saksi;
- Bahwa shabu-shabu tersebut kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada saksi adalah : awalnya saksi menelpon Terdakwa dan berkata "Saya mau minta shabu-shabu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab "Iya Kerumah";
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dalam melakukan *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Menguasai* Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik \pm 0,30 gram yang ditemukan pada ZAINAL FATAH adalah yang diperoleh saksi dari terdakwa JUMADI.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa shabu-shabu yang dibawa saksi SUTIKNO dan diserahkan ke ZAINAL FATAH adalah milik Terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi SUTIKNO ditangkap kemudiana Terdakwa ditangkap kepolisian juga pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB didalam rumah terdakwa Dusun Karang Timur, Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan petugas tidak menemukan barang bukti lainnya yang bersangkutan dengan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu yang dikuasainya kepada saksi SUTIKNO Pada tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB. dirumanya terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada saksi SUTIKNO dengan cara terdakwa mendapatkan dari NURSALAM (DPO), beralamat di Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang seharga Rp200.000,00 dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,30 Gram .
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 9646 / NNF / 2020, tanggal 20 November 2020, yang dibuat ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI. S. Si, Apt, M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm , Apt Penata I Nip. 19810522201101 2 002 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T pangkat Inspektur Polisi Satu Brp. 91040336 Mengetahui KALABFOR POLDA JATIM Haris Aksara, SH, Komisaris Besar Polisi Nrp. 66080393., Menerangkan bahwa barang bukti yang diterima, nomor :

- 19060 / 2020 / NNF.- : Berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,043 Gram
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : ZAINAL FATAH, Dkk
- Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil Pemeriksaan Dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C sebagai berikut :

Uji Pendahuluan : (+) Positip Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positip Metamfetamina

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pmk



- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 19060 / 2020 / NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dibuhungkan dengan adanya barang bukti terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dan saksi SUTIKNO pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira Pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Karang Timur, Desa Tamberru Agung, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan terjadi kesepakatan *menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*;
- Bahwa saksi MOH. WAHYUDI dan saksi MOH. NORHOLIS, *yang merupakan anggota Polres Pamekasan* pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Raya Tamberru, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan mengamankan saksi SUTIKNO karena telah menjual Narkotika golongan I jenis sabu kepada Zainal Fatah;
- Bahwa setelah saksi MOH. WAHYUDI dan saksi MOH. NORHOLIS menangkap saksi SUTIKNO kemudian mengamankan Terdakwa. Dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa bertempat di Dusun Karang Timur, Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;



- Bahwa selanjutnya saksi MOH. WAHYUDI dan saksi MOH. NORHOLIS bersama satu team membawa terdakwa ke Kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan tidak ditemukan barang bukti apapun ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Nur Salam (DPO) alamat Sokobanah Sampang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Sutikno dalam melakukan *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Menguasai* Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 9646 / NNF / 2020, tanggal 20 November 2020, yang dibuat ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI. S. Si, Apt, M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt Penata I Nip. 19810522201101 2 002 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T pangkat Inspektur Polisi Satu Brp. 91040336 Mengetahui KALABFOR POLDA JATIM Haris Aksara, SH, Komisaris Besar Polisi Nrp. 66080393., Menerangkan bahwa barang bukti yang diterima, nomor :
 - 19060 / 2020 / NNF.- : Berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,043 Gram.
 - Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : ZAINAL FATAH, Dkk
 - Hasil Pemeriksaan :
Dari Hasil Pemeriksaan Dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C sebagai berikut :
Uji Pendahuluan : (+) Positip Narkotika
Uji Konfirmasi : (+) Positip Metamfetamina
- KESIMPULAN :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 19060 / 2020 / NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan di susun berbentuk Alternatif yaitu:

Pertama: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 *jounto* Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau;

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 132 *jounto* Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yakni dakwaan Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 *jounto* Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur melakukan pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1: "Setiap orang";

Menimbang, Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Jumadi dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa Jumadi adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Jumadi dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pmk



yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad.Unsur ke-2: *“Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;*

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari *“Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”*, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai Perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya *menjunctokan* dengan Pasal 132 (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya: *“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukantindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikasebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118,Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123,Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunyadipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”;*

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam Undang-undang tersebut tidak diatur secara eksplisit, maka Majelis mengaju Pasal 53 (1) KUHP yang berbunyi: *“Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pmk



maksud sipembuat sudah nyata dengan dimualinya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak terjadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan *percobaan* itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat digukum;

Menimbang, bahwa Menurut arti kata sehari-hari yang dimaksud percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian. Tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri; (*vide: buku R.SOESOLI: “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*)

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberkonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau”, sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi SUTIKNO pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira Pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Karang Timur, Desa Tamberru Agung, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan terjadi kesepakatan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi MOH. WAHYUDI dan saksi MOH. NORHOLIS, yang merupakan anggota Polres Pamekasan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Raya Tamberru, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan mengamankan saksi SUTIKNO karena telah menjual Narkotika golongan I jenis sabu kepada Zainal Fatah;



Menimbang, bahwa setelah saksi MOH. WAHYUDI dan saksi MOH. NORHOLIS menangkap saksi SUTIKNO kemudian mengamankan Terdakwa. Dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa bertempat di Dusun Karang Timur, Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya saksi MOH. WAHYUDI dan saksi MOH. NORHOLIS bersama satu team membawa terdakwa ke Kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diamankan tidak ditemukan barang bukti apapun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Nur Salam (DPO) alamat Sokobanah Sampang terdakwa, Terdakwa dan Saksi Sutikno dalam melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 9646 / NNF / 2020, tanggal 20 November 2020, yang dibuat ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI. S. Si, Apt, M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm , Apt Penata I Nip. 19810522201101 2 002 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T pangkat Inspektur Polisi Satu Brp. 91040336 Mengetahui KALABFOR POLDA JATIM Haris Aksara, SH, Komisaris Besar Polisi Nrp. 66080393., Menerangkan bahwa barang bukti yang diterima, nomor :

- 19060 / 2020 / NNF.- : Berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,043 Gram.
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ZAINAL FATAH, Dkk
- Hasil Pemeriksaan :
Dari Hasil Pemeriksaan Dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C sebagai berikut :
Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina
- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 19060 / 2020 / NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan ternyata Terdakwa dalam menguasai dan memiliki *Metamfetamin* atau shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 yaitu *“secara tanpa hak melakukan pemufakatan jahan menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”* telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi diri Terdakwa sehingga pertanggung jawaban pidana menjadi beban Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya dalam Pasal 112 ayat (1) adanya dua pidana pokok yakni pidana penjara dan denda, oleh karena itu selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, namun apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan Penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanan Terdakwa, maka cukup beralasan apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, akan dijatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini yang dipandang sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, baik bagi Terdakwa, serta keadaan masyarakatan setempat;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) *jointo* Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) Tahun** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pmk



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh **Maslihan, S.H.** sebagai Hakim Ketua **Muhammad Dzulhaq, S.H. dan Anatasia Irene, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ach. Miftahorrahim** Panitera Pengganti pengadilan Negeri Pamekasan serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Maslihan, S.H.

Anatasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ach. Miftahorrahim